



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara tertib diperlukan standar biaya umum di Desa;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan standar biaya umum di desa diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Standar Biaya Umum Desa pada penyusunan APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APB Desa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan Pemerintah Desa.

Pasal 6

Standar Biaya Umum Desa yang tidak diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Standar Biaya Umum Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7

- (1) Standar Biaya Umum Desa yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disesuaikan menurut harga/tarif yang berlaku di pasar secara nyata.
- (2) Harga/tarif yang berlaku di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan paling sedikit 2 (dua) hasil survei pasar dari supplier/pabrikasi/distributor/agen/toko dan /atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

TTD

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA UMUM DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
 TERTINGGI

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
A.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1.Penghasilan Tetap Kepala Desa	Orang/Bulan	3.033.300
	2.Penghasilan Tetap Perangkat Desa		
	a. Sekretaris Desa	Orang/Bulan	2.426.640
	b. Kepala Seksi	Orang/Bulan	2.022.200
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	2.022.200
	d. Kepala Dusun	Orang/Bulan	2.022.200
B.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1.Tunjangan Jabatan Kepala Desa	Orang/Bulan	2.760.000
	2.Tunjangan Jabatan Perangkat Desa		
	a. Sekretaris Desa	Orang/Bulan	2.070.000
	b. Kepala Seksi	Orang/Bulan	1.380.000
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	1.380.000
	d. Kepala Dusun	Orang/Bulan	1.380.000
C.	Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
	1.Tunjangan Kedudukan Ketua BPD	Orang/Bulan	2.426.640
	2.Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua BPD	Orang/Bulan	2.224.420
	3.Tunjangan Sekretaris dan Anggota BPD	Orang/Bulan	2.022.200
D.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)		
	1.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)		
	a. Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000
	b. Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	1.400.000
	c. Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	2.000.000
	2.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)		
	a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)		
	1) Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	900.000
	2) Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	1.100.000
	3) Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan	Orang/Bulan	1.700.000

	10 milyar		
	b. Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan)		
	1) Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	375.000
	2) Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	525.000
	3) Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	675.000
	3. Bendahara (Kepala Urusan Keuangan)		
	1) Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	800.000
	2) Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	1.000.000
	3) Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	1.600.000
E.	Rukun Tetangga dan Rukun Warga		
	1. Insentif Rukun Tetangga	Orang/Bulan	860.000
	2. Insentif Rukun Warga	Orang/Bulan	960.000
F.	Petugas Pos Jaga/Pos Desa/Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)		
	1. Honorarium Petugas Pos Jaga/Posko Desa/Satlinmas	Orang/Bulan	1.000.000
G.	Petugas Pendata (Enumerator)		
	1. Honorarium Petugas Pendata (Enumerator)	Orang/Kuisisioner	5.000
H.	Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur		
	1. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Pejabat Eselon II atau yang yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	2. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	3. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Pejabat Fungsional atau yang disetarakan	Orang/Jam	500.000
I.	Jasa Operasional Kantor		
	1. Honorarium Staf Perangkat Desa		
	a. Pendidikan Strata Satu (S.1)	Orang/Bulan	2.000.000
	b. Pendidikan SMA/Sederajat	Orang/Bulan	1.700.000
	2. Honorarium Staf Administrasi BPD		
	a. Pendidikan Strata Satu (S.1)	Orang/Bulan	2.000.000
	b. Pendidikan SMA/Sederajat	Orang/Bulan	1.700.000

J.	Tim Penyusun RKPDesa		
	1.Pembina	Orang/Kegiatan	700.000
	2.Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	3.Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	4.Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
K.	Tim Verifikasi RKPDesa		
	1.Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	2.Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	3.Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
L.	Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
	1.Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	2.Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	3.Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
M.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)		
	1.KPM	Orang/Bulan	500.000
N.	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD		
	1.PPKBD	Orang/Bulan	350.000
	2.Sub PPKBD	Orang/Bulan	350.000
O.	Kader Posyandu		
	1.Kader Posyandu	Orang/Bulan	500.000
P.	Kader Desa Siaga		
	1.Kader Desa Siaga	Orang/Bulan	500.000
Q.	Pelaksana Pengelola Aset Desa		
	1. Kepala Desa (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa)	Orang/Bulan	500.000
	2. Sekretaris Desa (Pembantu Pengelola Aset Desa)	Orang/Bulan	300.000
	3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Petugas/Pengurus Aset Desa)	Orang/Bulan	200.000
R.	Insentif		
	1.Insentif Guru PAUD	Orang/Bulan	1.500.000
	2.Insentif Guru (Bersertifikat Keahlian) Taman Belajar Keagamaan (TPA/ RA/TPQ/ MDA/Setingkat)	Orang/Bulan	1.500.000
	3.Insentif Guru (Non Sertifikat Keahlian) Taman Belajar Keagamaan (TPA/RA/TPQ/MDA/ Setingkat)	Orang/Bulan	600.000
	4.Insentif Guru Ngaji	Orang/Bulan	400.000
	5.Insentif Operator Les Bahasa Inggris	Orang/Bulan	500.000
	6.Insentif Petugas Masjid		
	a. Imam Masjid	Orang/Bulan	400.000
	b. Marbot Masjid	Orang/Bulan	700.000
	7.Insentif Petugas Surau		
	a. Imam Surau	Orang/Bulan	300.000
	b. Marbot Surau	Orang/Bulan	500.000
	8.Insentif Kader Kesehatan	Orang /Bulan	500.000
	9.Insentif Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1.700.000

	Lingkungan		
	10.Insentif Petugas Air Bersih	Orang/Bulan	1.500.000
	11.Insentif Petugas Cleaning Service	Orang/Bulan	1.500.000
S.	Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa		
	Uraian	Satuan	Persentase
	1.Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa	Orang/Pekerjaan	2% dari Belanja Modal yang direncanakan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

TTD

ABDUL HARIS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara tertib diperlukan standar harga satuan dan standar biaya umum di desa;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan standar harga satuan dan standar biaya umum di desa diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

- Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 25 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STÁNDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Standar Harga Satuan adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa untuk satu tahun anggaran.
7. Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APB Desa

dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan tahun anggaran 2026.

Pasal 4

Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bersifat:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Biaya Umum tahun anggaran 2026.

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Desa yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat disesuaikan menurut harga/tarif yang berlaku di pasar secara nyata.
- (2) Harga/tarif yang berlaku di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan paling sedikit 2 (dua) hasil survei pasar dari supplier/pabrikasi/distributor/agen/lembaga dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal satuan biaya transportasi melebihi

satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026, maka dapat dibayarkan menggunakan biaya riil sepanjang perjalanan dilakukan dari dan/atau ke kantor dan bukan menggunakan kendaraan pribadi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025
NOMOR 860

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR
 BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN
 2026

STANDAR BIAYA UMUM DESA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
 TERTINGGI

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	Orang/Bulan	3.033.300
	2. Penghasilan Tetap Perangkat Desa		
	a. Sekretaris Desa	Orang/Bulan	2.426.640
	b. Kepala Seksi	Orang/Bulan	2.022.200
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	2.022.200
	d. Kepala Dusun	Orang/Bulan	2.022.200
2.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	1. Tunjangan Jabatan Kepala Desa	Orang/Bulan	2.760.000
	2. Tunjangan Jabatan Perangkat Desa		
	a. Sekretaris Desa	Orang/Bulan	2.070.000
	b. Kepala Seksi	Orang/Bulan	1.380.000
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	1.380.000
	d. Kepala Dusun	Orang/Bulan	1.380.000
3.	Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
	1. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD	Orang/Bulan	2.426.640
	2. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua BPD	Orang/Bulan	2.224.420
	3. Tunjangan Sekretaris dan Anggota BPD	Orang/Bulan	2.022.200
4.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)		
	1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)		
	a. Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000
	b. Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	1.400.000
	c. Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	2.000.000
	2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)		
	a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)		
	1) Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	900.000
	2) Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	1.100.000

	3) Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	1.700.000
b. Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kepala Seksi/Kepala Urusan)			
	1) Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	375.000
	2) Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	525.000
	3) Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	675.000
3. Bendahara (Kepala Urusan Keuangan)			
	1) Nilai APB Desa sampai dengan 2,5 Milyar	Orang/Bulan	800.000
	2) Nilai APB Desa diatas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar	Orang/Bulan	1.000.000
	3) Nilai APB Desa diatas 5 milyar sampai dengan 10 milyar	Orang/Bulan	1.600.000
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
1. Nilai Pengadaan 0 sampai dengan 50.000.000 (Fisik/Konstruksi)			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	550.000
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	400.000
2. Nilai Pengadaan lebih dari 50.000.000 sampai dengan 200.000.000 (Fisik/Konstruksi/Non Konstruksi)			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	550.000
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	400.000
3. Nilai Pengadaan lebih dari 200.000.000 sampai dengan 350.000.000 (Fisik/Konstruksi/Non Konstruksi)			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	550.000
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	400.000
4. Nilai Pengadaan lebih dari 350.000.000			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	550.000

	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	400.000
6.	Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga		
	1. Insentif Rukun Tetangga	Orang/Bulan	860.000
	2. Insentif Rukun Warga	Orang/Bulan	960.000
7.	Honorarium Petugas Pos Jaga/Pos Desa/Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)		
	Petugas Pos Jaga/Posko Desa/Satlinmas	Orang/Bulan	1.000.000
8.	Honorarium Petugas Pendata (Enumerator)		
	Petugas Pendata (Enumerator)	Orang/Kuisisioner	5.000
9.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur		
	a. Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Pejabat Eselon II atau yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	b. Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	c. Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Pejabat Fungsional atau yang disetarakan	Orang/Jam	500.000
10.	Honorarium Jasa Operasional Kantor		
	a. Staf Perangkat Desa		
	1) Pendidikan Strata Satu (S.1)	Orang/Bulan	2.000.000
	2) Pendidikan SMA/Sederajat	Orang/Bulan	1.700.000
	b. Staf Administrasi BPD		
	1) Pendidikan Strata Satu (S.1)	Orang/Bulan	2.000.000
	2) Pendidikan SMA/Sederajat	Orang/Bulan	1.700.000
11.	Honorarium Tim Penyusun RPJM Desa		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	700.000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
12.	Honorarium Tim Penyusun RKP Desa		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	700.000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
13.	Honorarium Tim Verifikasi RKP Desa		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	650.000
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
14.	Honorarium Tim Inventarisasi Aset Desa (Dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 tahun)		
	a. Ketua (Kasi Pemerintahan/PMD Kecamatan)	Orang/Kegiatan	500.000
	b. Sekretaris (Sekdes)	Orang/Kegiatan	400.000
	c. Anggota (Perangkat Desa)	Orang/Kegiatan	300.000
15.	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak / PAW		
	a. Ketua	Orang/bulan	300.000
	b. Sekretaris	Orang/bulan	200.000
	c. Bendahara	Orang/bulan	150.000

	d. Anggota	Orang/bulan	150.000
16.	Honorarium Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
	a. Ketua	Orang/bulan	300.000
	b. Sekretaris	Orang/bulan	200.000
	c. Bendahara	Orang/bulan	150.000
	d. Anggota	Orang/bulan	150.000
17.	Honorarium Pengurus Posyandu Desa (Memiliki Nomor Registrasi Kementrian)		
	a. Ketua	Orang/bulan	300.000
	b. Sekretaris	Orang/bulan	200.000
	c. Bendahara	Orang/bulan	150.000
	d. Ketua Bidang	Orang/bulan	150.000
18.	Honorairum Kader Posyandu Desa		
	• Kader Posyandu	Orang/bulan	500.000
19.	Honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)		
	• KPM	Orang/Bulan	500.000
20.	Honorarium Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD		
	a. PPKBD	Orang/Bulan	350.000
	b. Sub PPKBD	Orang/Bulan	350.000
21.	Pelaksana Pengelola Aset Desa		
	a. Kepala Desa (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa)	Orang/Bulan	500.000
	b. Sekretaris Desa (Pembantu Pengelola Aset Desa)	Orang/Bulan	300.000
	c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Petugas/Pengurus Aset Desa)	Orang/Bulan	200.000
22.	Insentif Lembaga Lainnya		
	a. Insentif Guru PAUD	Orang/Bulan	1.500.000
	b. Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (TPA/ RA/TPQ/MDA/ Setingkat) (Bersertifikat Keahlian)	Orang/Bulan	1.500.000
	c. Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan (TPA/RA/TPQ/MDA/ Setingkat) (Non Sertifikat Keahlian)	Orang/Bulan	600.000
	d. Insentif Guru Ngaji	Orang/Bulan	400.000
	e. Insentif Operator Les Bahasa Inggris	Orang/Bulan	500.000
	f. Insentif Petugas Masjid		
	1) Imam Masjid	Orang/Bulan	400.000
	2) Marbot Masjid	Orang/Bulan	700.000
	g. Insentif Petugas Surau		
	1) Imam Surau	Orang/Bulan	300.000
	2) Marbot Surau	Orang/Bulan	500.000
	h. Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan	Orang/Bulan	1.700.000
	i. Insentif Petugas Air Bersih	Orang/Bulan	1.500.000

23.	Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa	Uraian	Satuan	Persentase
	1.Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa	Orang/Pekerjaan		2% dari Belanja Modal yang direncanakan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,





PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau Prakarsa Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan Masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kewenangan Desa;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan Desa;
- g. ketentuan peralihan.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

(1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;
- c. penataan kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa;
- d. pelestarian nilai-nilai gotong-royong masyarakat;
- e. Pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
- f. pengelolaan adat Istiadat dan seni budaya masyarakat Desa setempat;
- g. pengelolaan pemakaman Desa;
- h. pengelolaan tempat bersejarah Desa;
- i. pembinaan upaya kesehatan tradisional; dan
- j. pembinaan kerukunan umat beragama.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi:
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan pemukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan Pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
- a. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - b. Pengelolaan data dan informasi Desa;
 - c. pembinaan tenaga kerja Desa;
 - d. pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. Pengelolaan bencana skala Desa;
 - g. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak;
 - h. Pengelolaan wisata milik Desa;
 - i. Pengelolaan kesehatan;
 - j. penataan kesenjangan sosial;
 - k. Pengelolaan sanitasi dan air bersih;
 - l. Pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. Pengelolaan energi baru dan terbarukan serta Teknologi Tepat Guna;
 - n. Pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - o. Pengelolaan pertanian;
 - p. Pengelolaan peternakan;
 - q. pembinaan pemuda dan olahraga;
 - r. Pengelolaan padang gembala;
 - s. Pengelolaan hutan Desa;

- t. dukungan terhadap penyandang disabilitas di Desa;
- u. Pengelolaan transportasi Desa;
- v. pembinaan hukum masyarakat Desa;
- w. pengembangan ekonomi lokal Desa;
- x. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam;
- y. pengembangan sumber daya manusia;
- z. Pengelolaan perikanan Desa; dan
- aa. Pengelolaan perkebunan Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian kesatu

Pembinaan dan pengawasan

Pasal 6

- (1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa, dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan Kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa didanai dengan:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBDesa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 289) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 526



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48); sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);

10. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 401), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan Aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.
19. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa.
20. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
21. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
22. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

23. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset Desa.
24. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
25. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
26. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
27. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
28. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
29. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
30. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

31. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
32. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
34. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II JENIS

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Desa;

- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik Desa;
- i. mata air milik Desa;
- j. pemandian umum; dan
- k. lain-lain kekayaan asli Desa.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. fungsional,
- b. kepastian hukum,
- c. transparansi dan keterbukaan,
- d. efisiensi,
- e. akuntabilitas, dan
- f. kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset Desa;

- c. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan Aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
 - e. mengajukan usul Pengadaan, Pemindahtanganan dan atau Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. tanah kas Desa;
 - b. tanah ulayat;
 - c. pasar Desa;
 - d. pasar hewan;
 - e. tambatan perahu;
 - f. bangunan Desa;
 - g. pelelangan ikan;
 - h. pelelangan hasil pertanian;
 - i. hutan milik Desa;
 - j. mata air milik Desa;
 - k. pemandian umum; dan
 - l. aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

- (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status Penggunaan Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;

- c. kerjasama Pemanfaatan; dan
 - d. Bangun Guna Serah; dan / atau
 - e. Bangun Serah Guna.
- (3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Aset Desa berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian Sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan Pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak / *force majeure*;
- dan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam Pakai Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu Pinjam Pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

- (4) Pinjam Pakai Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak/*force majeure*; dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerja sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama Pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, yaitu:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;

- b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam Surat Perjanjian yang memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama Pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak /*force majeure*;
 - dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah huruf e berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat Perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak / *force majeure*; dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;

- (5) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.

Paragraf 5 Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
- a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

- (3) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa.

Paragraf 6
Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan Aset Desa dibebankan pada APB Desa.

Paragraf 7
Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan meniadakan Aset Desa dari buku data Inventaris Desa.
- (2) Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Aset Desa karena terjadinya,
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pemindahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain;

- b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar Inventaris Aset milik Desa.
- (4) Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
- a. berupa Aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, meliputi:
- a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;

Pasal 22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 8
Pemindahtanganan

Pasal 24

- (1) Bentuk pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar Menukar;
 - b. Penjualan; dan
 - c. Penyertaan Modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 25

- (1) Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- (2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan melalui Penjualan langsung dan/atau lelang;
- (3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. meja,
 - b. kursi,
 - c. komputer,
 - d. mesin tik
 - e. tanaman; dan
 - f. ternak;
- (4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kendaraan bermotor; dan

- b. peralatan mesin.
- (5) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti Penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan.
- (6) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimasukkan ke dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli desa.

Pasal 26

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa atas Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf 9

Penatausahaan

Pasal 27

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diinventarisir dalam Buku Inventaris Aset Desa dan diberi Kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati tentang pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Desa.

Paragraf 10

Penilaian

Pasal 28

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam rangka Pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik.

BAB IV TUKAR MENUKAR

Pasal 30

Pemindahtanganan Aset Desa berupa tanah melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan /atau;
- c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu Tukar Menukar Untuk Kepentingan Umum

Pasal 31

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;

- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
- e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 32

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati surat terkait hasil Musyawarah Desa tentang Tukar Menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat; dan
 - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar tanah milik desa.

Pasal 33

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, pihak yang melakukan Tukar Menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti aparat kecamatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 34

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Tuka Menukar Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 35

- (1) Tukar Menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desasetempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 36

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian;

- d. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tim Kajian memperhatikan peningkatan ekonomi desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan Aset Desa;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar Tanah Kas Desa
Selain untuk Kepentingan Umum dan
Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 37

- (1) Tanah milik Desa berada di luar Desa atau tanah milik Desa satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan Tukar Menukar ke lokasi Desa setempat.
- (2) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tukar Menukar tanah milik Desa harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Mmenukar tanah milik Desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 38

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 37 dihapus dari daftar inventaris Aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris Aset Desa.

Pasal 39

Pembiayaan administrasi proses Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian Sertifikat Tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 37 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Buku Inventaris Aset Desa tahun sebelumnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan, kursus singkat dan konsultasi Pengelolaan Aset Desa; dan
 - b. fasilitasi penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Inventaris Aset Desa;
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. fasilitasi dan sosialisasi pedoman teknis Pengelolaan Aset Desa; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi kegiatan dan administrasi Pengelolaan Aset Desa termasuk Inventarisasi Aset Desa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala biaya terkait pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Aset Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 641

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
ANAMBAS
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

- A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa



KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA DESA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
b. Bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 20....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 466);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 507);
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 526);

14. Peraturan Desa Nomor Tahun
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul
dan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa (Lainnya...); dst... (yang relevan
dan berlaku...)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 20... dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa:
 - 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - 2) Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - 3) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - 4) Menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - 5) Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - 6) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - 7) Menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- b. Pembantu Pengelola Aset Desa:
 - 1) Meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - 3) Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - 4) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- c. Petugas/Pengurus Aset Desa:
 - 1) Mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - 3) Melakukan inventarisasi aset Desa;
 - 4) Mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa

Tanggal :

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa

Nomor : xxx/...../kode desa/20xx

Tanggal :

Tentang: Penetapan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Aset Desa, Pembantu
Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus
Aset Desa Tahun 20....

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa.
2.	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa.

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Memperhatikan : 1.
2.
3.
Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir;
KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa



KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
- b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

4. Peraturan Bupati/Walikota Nomor
Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;
(Jika Ada)

Memperhatikan : 1.
2.
3.
Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset desa

KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.
b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.

KEEMPAT : Penggunaan aset desa berakhir apabila:
a. Berakhir masa tugas
b. Mutasi
c. Berhenti/diberhentikan

KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDes.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Keterangan :

1. *Diktum Memperhatikan di isi:*
 - a. *Terdapat instruksi dari hierarki pemerintahan yang lebih tinggi dalam bentuk kebijakan tertulis yang berkorelasi langsung dengan penggunaan aset desa.*
 - b. *Terdapat surat edaran dari hierarki pemerintahan yang lebih tinggi yang berkorelasi langsung dengan penggunaan aset desa.*

Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa

Nomor :

Tahun :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

No.	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

D. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa



KABUPATEN(Nama Kabupaten)
KEPUTUSAN KEPALA DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA(Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik
Desa Pemerintah Desa Nomor :
.....Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah
Desa yang beralih kepemilikan, musnah,
dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik
Pemerintah Desa..... sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Keterangan:

Alasan penghapusan beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian,
terbakar dipilih sesuai dengan kondisi kejadian di Desa sesuai hasil
musyawarah Desa yang tercatat dalam berita acara penghapusan aset Desa

E. Format Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa, tanggal

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

(.....)

F. Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN.....

Kode Lokasi Desa :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian	Ket.
				APBDesa	Perolehan Lain Yang Syah	Aset/ Kekayaan Ash Desa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

MENGETAHUI :

Desa, tanggal.....

SEKRETARIS DESA

Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

PETUGAS/PENGURUS
BARANG MILIK DESA

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian:

- Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;*
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;*
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;*
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;*
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;*
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;*
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/ Kekayaan Ash Desa;*
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;*
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.*

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/ Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS